



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wardaya Aryadi Bin (alm) Usman
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 59/5 November 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Benda Pintu RT 003 RW 002 Desa Benda Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wardaya Aryadi Bin (alm) Usman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 432/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Wardaya Aryadi Bin Alm Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Wardaya Aryadi Bin Alm Usman** selama **6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil.Toyota Avanza No. Pol :F-1081-TG Tahun 2014 Warna Hitam Metalik Nomor rangka : MHKM1BA3JEK209612 Nomor Mesin : ME05899, STNK an. IVAN ROSANO, alamat Jl Veteran IV Rt.012 Rw.004 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
 2. 1 (satu) buah Kunci kontak Mobil.Toyota Avanza No. Pol :F-1081-TG.
 3. 1 (satu) lembar STNK asli Mobil.Toyota Avanza No. Pol :F-1081-TG.
Dikembalikan kepada saksi Dadan Suhendar Bin Alm Said
 4. Serpihan Sarang burung wallet yang ditemukan dilokasi tempat terjadinya pencurian.
Dikembalikan kepada Saksi Cici Restiani Binti Endang Aziz
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wardaya Aryadi Bin (Alm) Usman pada Hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2024 di Kp. Benda Pintu RT 003/002 Benda Kec. Sukamulya Kabupaten Tangerang yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP: *"Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"* atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk menarik keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Nurmaen (DPO) yang akan datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan pembeli sarang burung walet dan melakukan transaksi jual beli dirumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi Dida Royida (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Nurmaen (DPO, David (DPO), Reval (DPO), serta sdr. Cecep (alm) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam milik saksi Dadan Suhendar dengan membawa karung berisikan sekitar 24 (dua puluh empat) kilogram sarang burung walet.
- Bahwa tidak lama setelah saksi Dida Royida (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Nurmaen (DPO, David (DPO), Reval (DPO), serta sdr. Cecep (alm) tiba dirumah terdakwa kemudian datang Rohmani (DPO) bermaksud ingin membeli sarang burung walet tersebut dan disepakati dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram sehingga untuk total untuk 24 (duapuluh empat) kilogram dijual dengan harga Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta). Selanjutnya Rohmani (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil uang sebanyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Setelah terdakwa selesai mengambil uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Nurmaen (DPO) dan selanjutnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa sarang burung walet dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) kilogram milik aksi Cici Restiani Binti Endang Aziz mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp 182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan'.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Cici Ristiani Binti Endang Aziz.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Arwinda Kp.Tajurhalang Rt.002/Rw.006 Desa Sindangkala Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur telah terjadi pencurian berupa sarang wallet yang masih kotor.;
 - Bahwa sarang wallet tersebut milik perusahaan saksi.
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 September saksi bersama Sdri. RISMA, Sdri. SOJA dan Sdr. YOPI bangun dan bertanya ada apa, lalu Sdri. RISMA berkata bahwa pintu dapur terkunci dari luar, setelah itu kami menuju ke dapur dan melihat bahwa pintu terkunci dan lampu luar dapur mati, lalu kami meminta tolong untuk di buka kepada Sdr. KOKO karena Sdr. KOKO tidur di ruangan luar dapur, setelah di buka kami lalu menuju gudang penyimpanan sarang wallet dan ternyata barang tersebut sudah hilang, setelah itu kami melihat ke lantai 2 (dua) dan ternyata plastik tempat menaruh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang wallet sudah berserakan dan melihat genteng rumah berantakan seperti bekas terinjak.

- Bahwa saksi mencoba mencari di sekitaran rumah bersama rekan-rekan saksi lalu akhirnya saksi pergi ke rumah Pa RT untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangtengah.
- Bahwa barang tersebut saksi tidak tahu darimana karena di beli oleh pemilik perusahaan dan barang tersebut datang pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2024 seberat 9 (sembilan) kg 7 (tujuh) ons, hari senin tanggal 26 agustus 2024 sebanyak 7 (tujuh) kg 2 (dua) ons dan hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 11 (sebelas) kg 3 (tiga) ons.
- Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saya
- Bahwa akibat pencurian kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp.182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. **Dadan Suhendar Bin Alm Said.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Arwinda Kp.Tajurhalang Rt.002/Rw.006 Desa Sindangkala Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur telah terjadi pencurian berupa sarang wallet yang masih kotor seberat 24 (dua puluh empat) kilo gram milik Sdr. MING HAN .;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut barang hasil kejahatan berupa sarang burung wallet yang dijual ke Kota Tangerang diangkut menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza milik saksi yang disewa oleh Sdr. REPAL.
- Bahwa saksi telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No. Pol : F-1061-TG warna Hitam ADALAH MILIK Sdr. SUPRAYOGI, dari saksi pada Bulan September 2024, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kendaraan yang telah disewa oleh Sdr. REPAL yang dipakai mengangkut penjualan barang hasil kejahatan yaitu ada dalam penguasaan saksi karena setelah dipinjam oleh Sdr. REPAL langsung 1(satu) hari dikembalikan lagi kepada saya dengan pembayaran uang sewanya.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa Bulan September 2024, sekira jam 07.00 Wib, saat saksi sedang dirumah datang Sdr. REPAL dengan meminjam 1(satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza No. Pol :F-1061-TG warna hitam.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Sdr. REPAL dengan alasan meminjam kendaraan akan mengantara keluarga karena Sdr. REPAL sudah terbiasa meminjam kendaraan saya saat itu memberikan pinjaman sewa kendaraan dan selanjutnya setelah selesai meminjam kendaraan Sdr. REPAL mengembalikan kendaraan dengan membayara uang sewanya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Dida Royida Bin Muhtar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Arwinda Kp.Tajurhalang Rt.002/Rw.006 Desa Sindangkala Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur telah terjadi pencurian berupa sarang wallet yang masih kotor seberat 24 (dua puluh empat) kilo gram milik Sdr. MING HAN .;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 September 2024, sekira jam 23.00 Wib, di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.
- Bahwa saksi kenal dengan korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa sebagai sopir pengangkutan sarang burung walet majikan terdakwa suka menjual kepada korban.
- Bahwa saksi melakukan kekerasan korban yaitu bersama Sdr. REPAL dan Sdr. DAVID, Sdr. NURMAEN.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. REPAL dan Sdr. DAVID, Sdr. NURMAEN.
- Bahwa cara saksi melakukan kekerasan kepada korban yaitu dengan cara saksi secara sekutu bersama Sdr. REPAL, Sdr. DAVID, Sdr. NURMAEN dengan memasuki rumah yang sebelumnya merusak dengan mencongkel jendela dan pintu gudang dengan alat berupa linggis dan mengambil barang dimasukan kedalam dengan diangkut menggunakan 2(dua) unit kendaraan sepeda motor yang saksi pakai.
- Saksi alat yang digunakan oleh tersangka
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu alat berupa 1(satu) buah linggis dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dan 1(satu) unit sepeda motor yamaha Mio Z, 4(empat) buah karung bekas beras ukuran 40(empat puluh) Kilo gram.
- Bahwa saksi berperan melakukan mencongkel jendela dan pintu gudang dengan alat linggis bersama Sdr. NURMAEN dan masuk kedalam gudang dan mengambil sarang burung walet, Sdr. NURMAEN yaitu bersama terdakwa mencongkel jendela dan pintu gudang dengan alat linggis bersama Sdr. NURMAEN dan masuk kedalam gudang dan mengambil sarang burung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet, Sdr. DAVID DAN Sdr. REVAL mengawasi saksi dengan Sdr. NURMAEN saat masuk kedalam mengambil barang milik orang lain.

- Bahwa sebelumnya melakukan pencurian direncanakan sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, sekira jam 20.00 Wib, di jalan Cipeuyeum Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekira jam 20.00 Wib, terdakwa karena sebagai sopir yang kesehariannya melakukan penjualan kepada rumah di Jalan Arwinda Kp. Tajurhalang Rt.002/006 Desa Sindanglaka Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, saat saksi dengan Sdr. REVAL, Sdr. NURMAEN sedang berkumpul karena membutuhkan uang sepakat untuk mencuri sarang burung walet.
- Bahwa kemudian saat perencanaan alat yang dibawa yaitu 1 (satu) buah linggis dan karung dan menggunakan 2(dua) unit sepeda motor yaitu tersangka membonceng Sdr. DAVID, dan Sdr. REVAL membonceng Sdr. NURMAEN dan karena terdakwa yang mempunyai sasaran sehingga terdakwa menunjukan kepad ke 3 (tiga) teman saksi bahwa sasaran pencurian yaitu di Jalan Arwinda Kp. Tajurhalang Rt.002/006 Desa Sindanglaka Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- Bahwa setelah sampai tujuan jam 23.00 Wib, selanjutnya tersangka dengan Sdr. NURMAEN mendekat sasaran sedangkan Sdr. DAVID dan Sdr. REVAL mengawasi dengan jarak 10 (sepuluh) meter dan terdakwa dengan Sdr. NURMAEN mencongkel jendela dengan linggis dan memutus CCTV dan membawa alatnya recordernya, selanjutnya 5 (lima) bungkus sarang burung walet yang ada dilantai Gudang oleh saksi dengan Sdr. NURMAEN dimasukan kedalam karung dan selama 2(dua) jam saksi keluar rumah dan menghampiri Sdr. DAVID dan Sdr. REVAL dengan membawa barang hasil mencuri dan diangkut dengan sepeda motor untuk dijual.
- Bahwa kemudian untuk menjual barang hasil kejahatan terdakwa dengan Sdr. DAVID, Sdr. REVAL, Sdr. NURMAEN, dengan Sdr. CECEP alias KOAS menjualkan barang sarang burung walet dengan menggunakan 1(satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam milik rental Sdr. DADAN, alamat Kp. Calingcing Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
- Bahwa sesampai di daerah Tangerang terdakwa dipertemukan oleh Sdr. CECEP alias KOAS yaitu dengan pembeli barang sarang burung walet yaitu Sdr. ROHMANI, dan saksi saat itu transaksi penjualan dan dibeli dengan harga per kilo gram sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dibeli dengan harga Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembelian barang hasil kejahatan dibagikan masing-masing yaitu saksi dengan Sdr. DAVID, Sdr. REVAL, Sdr. NURMAEN sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) dan Sdr. CECEP alias KOAS sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya saksi kembali lagi kerumah saksi masing-masing.

- Bahwa untuk uang hasil kejahatan telah habis dipakai oleh saksi untuk keperluan sehari hari.
- Saksi menerangkan alat berupa linggis ditinggalkan dirumah.
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian yaitu supaya saksi dapat mengambil barang dan selanjutnya menjualnya kepada orang lain yang membutuhkan dan saksi mendapat uang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekira pukul 23.00 Wib, beralamat di Kp. Benda Pintu Rt. 003/002 Desa Benda Kecamatan.Sukamulya Kabupaten Tangerang Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman karena menjadi penampung barang curian.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.DIDA dan Sdr. CECEP diperkenalkan oleh teman Terdakwa yaitu Sdr.NUR MAN.
- Bahwa rumah atau tempat tinggal Terdakwa telah dipakai untuk transaksi barang hasil kejahatan berupa sarang burung wallet sebanyak 24 (dua puluh empat) kilo gram.
- Bahwa terjadinya transaksi barang hasil kejahatan berupa sarang burung wallet dirumah Terdakwa pada hari jumat tanggal 27 September 2024 sekitan jam 16.00 Wib yang dilakukan oleh 6 (enam) orang termasuk Terdakwa sendiri.
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang ikut dalam transaksi barang hasil kejahatan berupa sarang burung wallet yang di lakukan di rumah Terdakwa yaitu Sdr.CECEP, Sdr.DAVID ,Sdr.DIDA, Sdr.NUR MAEN, Sdr.REVAL dan termasuk Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pertolongan jahat dengan cara memberikan fasilitas tempat atau rumah Terdakwa sebagai tempat transaksinya barang hasil kejahatan berupa sarang burung wallet dan Terdakwa mengetahui bahwa barang hasil kejahatan akan di jual kepada Sdr. ROMDOMI Alamat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota tanggerang sebagai pembelinya dan Terdakwa diberi keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan.

- Bahwa setelah barang laku dijual, Terdakwa mendapat untung dengan cara diberi upah oleh Sdr.ROMDOMI.
- Bahwa uang hasil kejahatann yang diperoleh oleh Terdakwa sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sekarang ini telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa di telfon oleh Sdr.NUR MAEN akan datang kerumah Terdakwa untuk melakukan transaksi barang hasil kejahatan berupa sarang burung wallet lalu sekira jam 10.00 Wib datang 1 (satu) mobil Avanza berwarna hitam dan menurunkan barang hasil kejahatan berupa sarang burung wallet.
- Bahwa belum lama barang turun datang pembeli yaitu Sdr.ROMDONI lalu melakukan transaksi sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa berupa sarang burung wallet sebanyak 24 (dua puluh empat) kilo gram, lalu saya disuruh untuk mengambil uang oleh Sdr.ROMDOMI sejumlah Uang sebanyak Rp.28.0000.000 (dua puluh delapan juta) untuk diberikan kepada Sdr.NUR MAEN sesudah mengambiil uang tersebut Terdakwa diberi upah oleh Sdr.ROMDOMI sebagai uang tips untuk Terdakwa berjumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) karena telah membantu untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan untuk mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil.Toyota Avanza No. Pol :F-1081-TG Tahun 2014 Warna Hitam Metalik Nomor rangka : MHKM1BA3JEK209612 Nomor Mesin : ME05899, STNK an. IVAN ROSANO, alamat Jl Veteran IV Rt.012 Rw.004 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
2. 1 (satu) buah Kunci kontak Mobil.Toyota Avanza No. Pol :F-1081-TG.
3. 1 (satu) lembar STNK asli Mobil.Toyota Avanza No. Pol :F-1081-TG.
4. Serpihan Sarang burung wallet yang ditemukan dilokasi tempat terjadinya pencurian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Kp. Benda Pintu RT 003/002 Benda Kec. Sukamulya Kabupaten Tangerang telah terjadi tindak pidana penadahan berupa sarang burung wallet sebanyak 24 (dua puluh empat) kilo gram.
- Bahwa sarang burung wallet sebanyak 24 (dua puluh empat) kilo gram adalah milik sdr Ming Han.;
- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Nurmaen (DPO) yang akan datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan pembeli sarang burung walet dan melakukan transaksi jual beli dirumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi Dida Royida (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Nurmaen (DPO, David (DPO), Reval (DPO), serta sdr. Cecep (alm) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam milik saksi Dadan Suhendar dengan membawa karung berisikan sekitar 24 (dua puluh empat) kilogram sarang burung walet.
- Bahwa tidak lama setelah saksi Dida Royida (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Nurmaen (DPO, David (DPO), Reval (DPO), serta sdr. Cecep (alm) tiba dirumah terdakwa kemudian datang Rohmani (DPO) bermaksud ingin membeli sarang burung walet tersebut dan disepakati dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/ kilogram sehingga untuk total untuk 24 (duapuluh empat) kilogram dijual dengan harga Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta).
- Bahwa selanjutnya Rohmani (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil uang sebanyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Setelah terdakwa selesai mengambil uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Nurmaen (DPO) dan selanjutnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk menarik keuntungan ,Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa sarang burung walet dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) kilogram milik aksi Cici Restiani Binti Endang Aziz mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Mochamad Mulyanto yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **Terdakwa Wardaya Aryadi Bin Alm Usman.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang



mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur ”membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum yang telah terurai di atas maka Majelis Hakim akan membuktikan **perbuatan Terdakwa untuk menarik keuntungan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga benda tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang bahwa sub unsur “diketahui atau sepatutnya harus diduga” merujuk pada perolehan sesuatu benda tersebut, yang mana Terdakwa haruslah mengetahui atau sepatutnya menduga barang yang dijualnya diperoleh dari kejahatan. Sehingga Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal benda tersebut dari kejahatan apa (contohnya pencurian, penggelapan, penipuan dan lainnya) karena apabila Terdakwa dapat menyangka bahwa barang tersebut adalah barang gelap dan bukan barang terang maka telah terbukti unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum ini;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan untuk penerapan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni sehubungan dengan sub unsur “yang diperoleh dari kejahatan”, bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan bahwa si pencuri (misalnya) harus dituntut dan dipidana lebih dahulu untuk memidana si Penadah, asal saja terbukti ada orang yang kecurian dan barang-barang yang berasal dari pencurian tersebut terdapat pada sipenadah (Vide putusan Mahkamah Agung Nomor 94/K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membantu untuk menjualkan sarang burung wallet sebanyak 24 (dua puluh empat) kilo gram yang merupakan hasil tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada Hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Kp. Benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu RT 003/002 Benda Kec. Sukamulya Kabupaten Tangerang telah terjadi tindak pidana penadahan berupa sarang burung wallet sebanyak 24 (dua puluh empat) kilo gram.

Menimbang, bahwa sarang burung wallet sebanyak 24 (dua puluh empat) kilo gram adalah milik sdr Ming Han.;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Nurmaen (DPO) yang akan datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan pembeli sarang burung walet dan melakukan transaksi jual beli dirumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi Dida Royida (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Nurmaen (DPO, David (DPO), Reval (DPO), serta sdr. Cecep (alm) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam milik saksi Dadan Suhendar dengan membawa karung berisikan sekitar 24 (dua puluh empat) kilogram sarang burung walet.

Menimbang, bahwa tidak lama setelah saksi Dida Royida (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Nurmaen (DPO, David (DPO), Reval (DPO), serta sdr. Cecep (alm) tiba dirumah terdakwa kemudian datang Rohmani (DPO) bermaksud ingin membeli sarang burung walet tersebut dan disepakati dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/ kilogram sehingga untuk total untuk 24 (duapuluh empat) kilogram dijual dengan harga Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta). Selanjutnya Rohmani (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil uang sebanyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Setelah terdakwa selesai mengambil uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Nurmaen (DPO) dan selanjutnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk menarik keuntungan ,Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa sarang burung walet dengan berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) kilogram milik aksi Cici Restiani Binti Endang Aziz mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil.Toyota Avanza No. Pol :F-1081-TG Tahun 2014 Warna Hitam Metalik Nomor rangka : MHKM1BA3JEK209612 Nomor Mesin : ME05899, STNK an. IVAN ROSANO, alamat Jl Veteran IV Rt.012 Rw.004 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, 1 (satu) buah Kunci kontak Mobil.Toyota Avanza No. Pol :F-1081-TG, dan 1 (satu) lembar STNK asli Mobil.Toyota Avanza No. Pol :F-1081-TG yang telah dilakukan penyitaan dan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa adalah milik saksi Dadan Suhendar Bin Alm Sais maka terhadap barang tersebut dikembalikan kepada saksi Dadan Suhendar Bin Alm Said.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :serpihan Sarang burung wallet yang ditemukan di lokasi tempat terjadinya pencurian dikembalikan kepada Saksi Cici Restiani Binti Endang Aziz.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wardaya Aryadi Bin Alm Usman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil.Toyota Avanza No. Pol :F-1081-TG Tahun 2014 Warna Hitam Metalik Nomor rangka : MHKM1BA3JEK209612 Nomor Mesin : ME05899, STNK an. IVAN ROSANO, alamat Jl Veteran IV Rt.012 Rw.004 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
 2. 1 (satu) buah Kunci kontak Mobil.Toyota Avanza No. Pol :F-1081-TG
 3. 1 (satu) lembar STNK asli Mobil.Toyota Avanza No. Pol :F-1081-TG.

Dikembalikan kepada saksi Dadan Suhendar Bin Alm Said

 - 4. Serpihan Sarang burung wallet yang ditemukan dilokasi tempat terjadinya pencurian.
- Dikembalikan kepada Saksi Cici Restiani Binti Endang Aziz**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Fitria Septriana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H., Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ahadina Mahyastuti, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noema Dia Anggraini, S.H.

Fitria Septriana, S.H

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)